

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Sejarah Bank Syariah

Pada dasarnya, entitas bank syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1983 dengan keluarnya Paket Desember 1983 (Pakdes 83) yang berisi sejumlah regulasi di bidang perbankan, dimana salah satunya ada peraturan yang memperbolehkan bank memberikan kredit dengan bunga 0% (zero interest). Perkembangan dimaksud diikuti oleh serangkaian kebijakan di bidang perbankan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro yang tertuang dalam Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Pakto 88 intinya merupakan deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru, sehingga industri perbankan pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.²⁵

Dalam upaya pengembangan perbankan syariah tersebut, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan nasional mulai bergerak maju dengan memperkenalkan instrumen moneter syariah pertama yaitu Sertifikat Wadiah BI (SWBI) di tahun 1999 dan Pasar Uang Antar-bank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) pada tahun 2000.²⁶ Di tahun 2002, BI

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional, *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. II, No. 2, Desember 2008. hal. 20

²⁶ Ascarya, Alur Transmisi Dan Efektifitas Kebijakan Moneter Ganda di Indonesia, *Jurnal Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, Vol. XIV, No. 3, Januari 2012. hal. 15

memperbaiki aturan tentang unit usaha syariah melalui PBI Nomor 4/1/PBI Tahun 2002 yang mengatur tentang:²⁷

1. Konversi bank konvensional menjadi bank syariah.
2. Konversi cabang konvensional menjadi cabang syariah
3. Konversi kantor kas konvensional menjadi cabang syariah
4. Pembukaan sub-cabang syariah di cabang konvensional
5. Pembukaan unit syariah di cabang konvensional. Peran BI ini semakin diperkuat dalam UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 1999.

Kemudian, pada tahun 2006 pemberian layanan syariah semakin dipermudah oleh Bank Indonesia dengan diperkenalkannya office channeling²⁸ dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/3/PBI/2006. Office channeling intinya adalah bahwa untuk memberikan layanan syariah Bank Umum Konvensional yang sudah memiliki UUS di kantor pusatnya, tidak perlu lagi membuka Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu baru melainkan cukup membuka counter syariah dalam Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu konvensional.²⁹ Hal ini tentu saja akan menghemat keuangan bank, karena tidak lagi memerlukan infrastruktur baru seperti gedung, alat-alat kantor, karyawan, dan teknologi informasi.

²⁷ Yusuf Wibisono, "Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol. XVI, Nomor 2, Mei–Agustus 2009. hal. 26

²⁸ <http://www.bi.go.id/>, diakses pada 1 Mei 2019.

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, "Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah...", hal. 45

Selanjutnya, industri perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang pesat semakin memiliki landasan hukum yang memadai yakni dengan diterbitkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.³⁰ Dukungan regulasi ini tentunya akan mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah secara lebih cepat lagi dan diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

2. Deposito Mudharabah

Deposito (*time deposit*) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Jangka waktu penarikan biasanya berkisar antara satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dan seterusnya. Dengan kata lain penarikannya dapat dilakukan setelah tanggal jatuh tempo.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank atau saat jatuh tempo. Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat

³⁰ Hasan, "Analisis Industri Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, Nomor 1, Juli 2011. hal. 22

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dengan Bank Syariah dan/atau UUS.³¹

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *Mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.


Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Oleh karena itu bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian.

Perbedaan jangka waktu deposito berjangka disamping merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya presentasi nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka akan semakin tinggi presentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah. Deposito

³¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia, 2011), hal. 91

berjangka diterbitkan atas nama, baik atas nama perorangan maupun atas nama badan hukum. Bukti kepemilikan deposito berjangka yang diberikan oleh bank kepada pemegang rekening deposito berjangka berupa bilyet deposito. Didalam bilyet deposito tertera nama pemiliknya, nama perorangan maupun nama badan hukum. Pihak yang dapat mencairkan deposito berjangka hanya pihak yang namanya tercantum dalam bilyet deposito berjangka. Pemilik deposito berjangka adalah pemegang hak yang namanya tertera dalam bilyet deposito berjangka. Deposito berjangka tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan.³²

Gambar 2.1 Skema Deposito Mudharabah



³² *Ibid*, hal. 92

- a. Nasabah mengajukan negoisasi suatu pelayanan “investasi” dalam bentuk deposito di bank. Dalam negoisasi akan diputuskan beberapa hal :
- 1) Jumlah dana yang akan diinvestasikan serta waktu yang diminati nasabah sesuai regulasi, 1,2,3, serta 12 bulan.
 - 2) Model deposito biasa atau *Automatic Roll Over*
 - 3) Nisbah bagi hasil didebet langsung ke rekening deposito atau ke rekening lainnya
 - 4) Zakat 2,5 persen dari nisbah bagi hasil akan dibayarkan ke rekening bank atau dibayarkan oleh nasabah
- b. Setelah negoisasi terselesaikan, nasabah menyetorkan dana tabungan dengan akad *mudharabah*. Oleh karenanya, nasabah sebagai *shahibul mal*, dan bank sebagai *mudharib*

Pada aspek ini asas konsensualisme dan asa formalisme terjadi bersamaan. Kesepakatan yang disepakati dalam satu majelis langsung dilaksanakan dalam formalisme surat perjanjian dan pengisian aplikasi deposito sekaligus penyerahan dana investasi.

- (a) Karena deposito akadnya *mudharabah*, maka bank boleh memperdayakan dana nasabah. Garis pembiayaan pada *mudharabah* tidak terputus, menandakan praktik ini sesuai dengan norma fiqh, yaitu fungsi dalam *mudharabah* memang dana wajib diperdayakan/diniagakan oleh *mudharib* sehingga

mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam *wadiah* garis terputus-putus menandakan hal tersebut sebagai rekayasa produk.

- (b) Bank akan memberikan imbalan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan nasabah dan bank. Biasanya, nasabah yang mengikuti kebijakan bank. Nisbah bagi hasil juga digambarkan garis tidak terputus sebagai bagian dari rukun *mudharabah*. Berbeda dengan *athoya'* pada *wadiah* yang terputus-putus yang sesungguhnya bukan rukun *wadiah*
- (c) Nasabah tidak dapat mengambil dananya sesuai permintaan (*off call*). Nasabah hanya dapat mengambil dananya pada waktu yang telah ditentukan pada saat negosiasi di awal

Akad akan berakhir sesuai dengan waktu perjanjian sebagaimana pada negosiasi.³³

Bank memberikan imbalan atas penempatan deposito berjangka berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan pada saat pembukaan sesuai dengan nisbah yang diperjanjikan. Pembayaran bagi hasil deposito berjangka dilakukan secara tunai, dipindahbukukan ke rekening lain yang dimiliki oleh nasabah seperti giro atau tabungan, atau langsung dikirimkan ke bank lain atau menambah nominal deposito berjangka.

³³ Ibid., hlm.153-154

Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 03/DSN-MUI/IV/2000
tentang deposito Menimbang, Mengingat, Memperhatikan :
Memutuskan, Menetapkan: Fatwa Tentang Deposito.

Pertama : Tabungan ada 2 jenis :

- 1) Deposito tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasar bunga.
- 2) Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah* :

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dengan piutang.

- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dengan nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.
- 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.³⁴

3. Perkembangan Pasar Modal

Perkembangan pasar modal di Indonesia sebagai salah satu alternatif berinvestasi masyarakat dinilai cukup pesat, terutama setelah pemerintah melakukan berbagai kebijakan regulasi di bidang keuangan dan perbankan. Pasar modal merupakan salah satu roda perekonomian suatu negara, yang mana direpresentasikan dalam dua fungsi, yakni sebagai sarana pendanaan usaha dan sebagai sarana bagi perusahaan mendapatkan dana dari masyarakat pemodal. Dalam hal pendanaan usaha, masyarakat dapat memanfaatkan dana dari pasar modal untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan hal-hal lain. Kedua, pasar modal dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Seperti pada saham, obligasi,

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 246

reksa dana, deposito dan lain-lain. Dengan demikian masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya, sesuai dengan karakteristik keuntungan resiko masing-masing instrumen³⁵.

Kegiatan jual beli saham dan obligasi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1880, di mana perdagangan saham dan obligasi dilakukan tanpa obligasi resmi. Secara keseluruhan, terdapat beberapa metamorfosis perkembangan pasar modal saat zaman pra kemerdekaan, antara lain dengan pendirian *Amsterdam Effectenbeurs*, *Nederlandsche Handel Maatschappij*, *Nederland Indische Escompto Bank* (yang dinasionalisasi pada tahun 1957 menjadi Bank Dagang Negara) serta *Nederland Indische Handels Bank* (yang dinasionalisasi menjadi Bank Bumi Daya)³⁶. Pada awal kemerdekaan, pasca Perang Dunia II, kegiatan pasar modal tidak banyak dilakukan, hal ini terjadi karena peraturan yang berlaku saat itu menjadikan para pemilik modal asing tidak berani menanamkan modalnya ke Indonesia. Di samping itu, patut diakui bahwa saat masa awal-awal kemerdekaan Indonesia tersebut, keadaan perekonomian nasional dinilai tidak stabil. Hal ini menyebabkan pajak dan bea masuk belum dapat dipungut padahal jumlah pengeluaran negara meningkat³⁷. Agar dapat membiayai

³⁵ Munir Fuadi, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kesatu Cet. II* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 10

³⁶ M.S. Tumanggor, *Pengenalan Pasar Modal : Investasi dan Penanaman Modal*, (Jakarta, Penerbit F Media), hlm 2-3

³⁷ *Ibid.*, hal. 4

perekonomian negara, pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk menambah pemasukkan negara. Seperti dengan penghimpunan dana pinjaman nasional, melalui UU No. 4 / 1946. Program ini didukung oleh masyarakat, sehingga akhirnya Indonesia bangkit dari keterpurukan ekonomi pasca kemerdekaan Walaupun pada prinsipnya surat utang pemerintah diperjualbelikan, namun sampai sekarang belum ditemukan catatan tentang nilai tukarnya.³⁸ Walaupun aktivitas pasar modal Indonesia sempat melumpuh, namun patut diakui bahwa fungsi pasar modal sangat esensial dalam perkembangan ekonomi nasional. Hal inilah yang mendorong Menteri Keuangan Sumitro Djojohadikusumo membuka Bursa Efek di Jakarta, pada tanggal 13 Juni 1952, yang mana transaksi benar-benar baru dimulai pada tanggal 14 Juni 1952³⁹.

Bursa efek Indonesia selaku pengelola penjualan efek di Indonesia terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan investasi masyarakat di pasar modal. Salah satu hal yang cukup radikal adalah dengan mengubah satuan pembelian saham, yang biasanya minimal pembelian 1 lot adalah 500 lembar saham kini menjadi 100 lembar saham saja⁴⁰. Oleh karena banyaknya manfaat dari pasar modal bagi masyarakat pada khususnya, maka wajar bahwa masyarakat Indonesia

³⁸ *Ibid.*, hal. 6

³⁹ *Ibid.*, hal. 7

⁴⁰ Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi*, (Bandung: Alumni Bandung 2007), hal. 1

setiap harinya disuguhkan informasi mengenai naik turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) atau harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), melalui sejumlah situs di internet dan tayangan di televisi.

4. Inflasi

a. Pengertian Inflasi

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga secara umum secara terus-menerus. Akibat dari inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat karena secara riil tingkat pendapatannya juga menurun. Jadi misalkan besarnya inflasi pada tahun yang bersangkutan naik sebesar 5%, sementara pendapatan tetap, maka itu berarti secara riil pendapatan mengalami penurunan sebesar 5% yang akibatnya secara relatif akan menurunkan daya beli sebesar 5%.⁴¹

Pemerintah dan bank sentral harus mengendalikan laju inflasi dengan baik agar stabilitas moneter dan stabilitas perekonomian tetap terjaga dengan baik. Inflasi dapat disebabkan oleh faktor yang berasal dari dalam negeri dan adapula yang berasal dari luar negeri. Inflasi yang berasal dari dalam negeri misalnya akibat dari terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan atau terjadinya

⁴¹ Putong, Iskandar. *Economics Pengantar Mikro dan Makro*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013). hal. 417

kegagalan pasar yang membuat harga-harga barang kebutuhan masyarakat menjadi mahal. Sementara, inflasi yang dikarenakan faktor luar negeri adalah inflasi yang terjadi akibat naiknya harga-harga barang impor.

b. Dampak Inflasi

Secara khusus dapat diketahui beberapa dampak negatif maupun positif dari inflasi adalah sebagai berikut: ⁴²

1. Bila harga barang secara umum naik terus menerus maka masyarakat akan panik, sehingga perekonomian tidak berjalan normal, karena disatu sisi ada masyarakat yang berlebihan uang memborong barang sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang, akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkannya.
2. Sebagai akibat dari kepanikan tersebut maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang sehingga banyak bank di rush akibatnya bank kekurangan dana berdampak pada tutup atau bangkrut, atau rendahnya dana investasi yang tersedia.

⁴² *Ibid.*, hal.426

3. Produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran, sehingga harga akan terus menerus naik.
4. Distribusi barang relatif tidak adil karena adanya penumpukan dan konsentrasi produk pada daerah yang masyarakatnya dekat dengan sumber produksi dan yang masyarakatnya memiliki banyak uang.
5. Bila inflasi berkepanjangan maka produsen banyak yang bangkrut karena produknya relatif akan semakin mahal sehingga tidak ada yang mampu membeli.
6. Jurang antara kemiskinan dan kekayaan masyarakat semakin nyata yang mengarah pada sentimen dan kecemburuan ekonomi yang dapat berakhir pada penjarahan dan perampasan.
7. Dampak positif inflasi adalah bagi pengusaha barang-barang mewah (High end) yang mana barangnya lebih laku pada saat harganya semakin tinggi (masalah prestise).
8. Masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi, produksi akan diusahakan seefisien mungkin dan konsumtifisme dapat ditekan.

9. Inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh.
10. Tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan tergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha.

BI melakukan pengendalian jumlah uang beredar untuk mengatur laju inflasi. Selain itu, BI juga dapat menurunkan jumlah uang yang beredar dengan menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sehingga dapat menyerap uang yang beredar. Sebaliknya, jika BI ingin menambah jumlah uang yang beredar SBI dapat dibeli kembali. Kontrol BI atas inflasi sangat terbatas karena faktor yang memengaruhi inflasi sangat banyak.

Oleh karena itu, BI selalu melakukan penilaian terhadap perkembangan perekonomian, khususnya kemungkinan tekanan inflasi. Pengendalian inflasi tidak hanya dapat dilakukan melalui kebijakan moneter, melainkan juga dari kebijakan ekonomi makro lainnya, seperti kebijakan anggaran (fiskal) dan kebijakan di sektor usaha riil. Untuk itu diperlukan kerja sama antar lembaga lintas sektoral.

Secara konseptual perkembangan perbankan syariah akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian nasional salah satu diantaranya yaitu inflasi. Inflasi sebagai sebuah fenomena ekonomi yang selalu mewarnai sejarah perekonomian Indonesia. Kecenderungan kenaikan inflasi akan dapat menurunkan dana pihak ketiga perbankan syariah dan begitu juga sebaliknya penurunan inflasi akan meningkatkan dana pihak ketiga perbankan syariah.⁴³

5. BI 7-Day Repo Rate (Tingkat Suku Bunga)

Sebelum *BI 7-Day Repo Rate*, suku bunga acuan yang digunakan adalah *BI Rate*. Menurut Karl dan Fair dalam "*Ekonomi Moneter*" suku bunga sendiri didefinisikan sebagai pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk presentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman.⁴⁴

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank juga dapat

⁴³ Mudrajad, Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hal. 185

⁴⁴ Jimmy Hasoloan, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hal. 174

diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan).⁴⁵

Dalam kegiatan perbankan konvensional sehari-hari, ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu:

a. Bunga simpanan

Merupakan harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik simpanan. Bunga ini diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa, kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

b. Bunga pinjaman

Merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam (Debitur) atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Bagi bank bunga pinjaman merupakan harga jual dan contoh harga jual adalah bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik

⁴⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar ...*, hal. 133

bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Adapun faktor-faktor utama yang memengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar sebagai berikut :

a. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana (simpanan sedikit), sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Dengan meningkatnya suku bunga simpanan akan menarik nasabah untuk menyimpan uang di bank. Dengan demikian kebutuhan dana dapat dipenuhi. Sebaliknya jika bank kelebihan dana, di mana simpanan banyak, akan tetapi permohonan kredit sedikit, maka bank akan menurunkan bunga simpanan, sehingga mengurangi minat nasabah untuk menyimpan atau dengan cara menurunkan jasa bunga kredit, sehingga permohonan kredit meningkat.

b. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memerhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16% per tahun, maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan di atas bunga

pesaing misalnya 17% per tahun. Namun, sebaliknya, untuk bunga pinjaman kita harus berada di bawah bunga pesaing.

c. Kebijakan pemerintah

Dalam kondisi tertentu pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Dengan ketentuan batas minimal atau maksimal bunga simpanan maupun bunga pinjaman bank tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

d. Target laba yang diinginkan

Target laba yang diinginkan, merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu pihak bank harus hati-hati dalam menentukan presentaselaba atau keuntungan yang diinginkan.

e. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi pula bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Demikian pula, sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah.

f. Kualitas jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh dengan jaminan sertifikat deposito bunga pinjaman akan lebih rendah jika dibandingkan dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.

g. Reputasi Perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan risiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.

h. Produk yang kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai kredit tersebut laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan tingkat pengembalian kredit terjamin, karena produk yang dibiayai laku di pasaran.

i. Hubungan Baik

Biasanya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua, yaitu nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan pada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.

j. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala risiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Biasanya pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, sehingga bunga yang dibebankan pun berbeda. Demikian pula, sebaliknya jika penjamin pihak ketiganya kurang bonafid atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan.

Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan memperkenalkan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu *BI 7-Day Repo Rate*, yang akan berlaku efektif sejak April

2016. Selain *BI Rate* yang digunakan saat ini, pengenalan suku bunga kebijakan yang baru ini tidak mengubah *stance* kebijakan moneter yang sedang diterapkan.⁴⁶

Bank Indonesia memperkenalkan suku bunga acuan BI baru agar suku bunga kebijakan dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Instrumen *BI 7-Day Repo Rate* sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan.⁴⁷

Pada masa transisi, *BI Rate* akan tetap digunakan sebagai acuan bersama dengan *BI Repo Rate 7 Hari*. Penguatan kerangka operasi moneter ini merupakan hal yang lazim dilakukan di berbagai bank sentral dan merupakan *best practice* internasional dalam pelaksanaan operasi moneter. Kerangka operasi moneter senantiasa disempurnakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Khususnya untuk menjaga stabilitas harga.⁴⁸

Kenaikan *BI-Rate* yang diikuti dengan kenaikan tingkat suku bunga deposito konvensional mendorong peningkatan jumlah simpanan deposito pada bank konvensional. Dan tentunya keadaan tersebut akan

⁴⁶ Bank Indonesia, *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* dalam www.bi.go.id di akses 2 Juli 2019 10.11 WIB

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ *Ibid.*,

mengakibatkan penurunan terhadap jumlah simpanan deposito mudarabah pada bank syariah. Dengan penurunan jumlah simpanan deposito mudarabah akan berdampak terhadap penurunan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada para pengusaha. Penurunan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank akan mengakibatkan penurunan pendapatan bank dan tentu saja hal tersebut akan berpengaruh terhadap margin bagi hasil deposito mudarabah yang diperoleh nasabah (deposan).⁴⁹

6. Nilai Tukar Rupiah

Nilai Tukar atau kurs mata uang adalah nilai sebuah mata uang negara tertentu yang diukur, dibandingkan, atau dinyatakan dalam mata uang negara lain⁵⁰. Fluktuasi nilai rupiah terhadap mata uang asing yang stabil akan sangat mempengaruhi iklim investasi di dalam negeri, khususnya pasar modal⁵¹. Perubahan nilai tukar tersebut dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti suku bunga, inflasi, dan keadaan politik serta ekonomi di suatu Negara.

⁴⁹ Frederic, Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan Edisi 8*,(Jakarta: Salemba Empat, 2008) hal. 257

⁵⁰ Purnomo et.al, *Pasar Uang*, hal. 112

⁵¹ Winarmo, Wahyu, *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Managemen YKPN, 2009). hal. 28

Menurut Purnomo, Serfiyani, & Hariyani penetapan suatu kurs mata uang digunakan 3 sistem penetapan kurs, yaitu:⁵²

1. Sistem Nilai Tukar Mata Uang Tetap (Fixed Rate)

Dalam penetapan nilai tukar mata uang tetap (fixed rate) ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah atau bank sentral suatu negara adalah faktor yang digunakan untuk penetapan ini. Pada sistem fixed rate suatu nilai tukar mata uang dibiarkan konstan dan berfluktuasi pada batasan yang sempit. Pemerintah akan mengintervensi untuk mengendalikan apabila kurs mengalami perubahan yang sangat tajam. Kelebihan dari fixed rate adalah pemerintah berwenang penuh untuk mengawasi transaksi devisa dan melakukan intervensi aktif pada pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar pada tingkat yang telah ditetapkan. Selain itu terdapat juga kelemahan dari sistem ini, yaitu negara akan mengalami kesulitan menjual produk ekspornya dipasar internasional karena harga barang yang dijual akan menjadinmahal dibandingkan harga pada umumnya.

⁵² Purnomo et.al, *Pasar Uang*, hal. 112

2. Sistem Kurs Mengambang (Floating Rate)

Pada sistem kurs mengambang dibagi menjadi 2 sistem:

a. Sistem Kurs Mengambang Murni (Clean Floatl Freely Floating System) Pada sistem ini nilai tukar mata uang sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar. Keunggulan dari sistem ini adalah pemerintah tidak perlu untuk menyediakan cadangan devisa untuk mengendalikan kurs, tidak adanya pasar gelap yang memanfaatkan perbedaan tingkat kurs, dan tidak ada defisit atau surplus neraca pembayaran karena mekanisme pasar akan menyeimbangkan defisit dan surplus menjadi neraca pembayaran yang seimbang. Kelemahan dari sistem ini yaitu kurs selalu berubah-ubah sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian transaksi yang berkaitan dengan mata uang asing.

b. Sistem Kurs Mengambang Terkendali (Dirty Floatl Managed Floating System) Pada sistem ini, pemerintah dan bank sentral tetap dapat memengaruhi nilai tukar melalui intervensi pasar berupa berbagai kebijakan di bidang moneter, fiskal,

investasi, ekspor, dan lain-lain meskipun kurs pada sistem ini ditentukan oleh mekanisme pasar. Pemerintah dapat mengendalikan kurs secara langsung (*dirty floating*) atau secara tidak langsung (*clean floating*). Campur tangan secara langsung dapat dilakukan dengan cara menjual atau membeli valuta asing, dan campur tangan secara tidak langsung yaitu dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Sistem ini memiliki keunggulan, yaitu dapat menjaga stabilitas moneter dan neraca suatu negara. Kelemahan sistem ini adalah nilai kurs cenderung tidak terkendali karena adanya rentang intervensi yang mengakibatkan cadangan devisa suatu negara dapat terus berkurang untuk menutupi selisih kurs.

3. Sistem Kurs Terkait

Nilai tukar mata uang suatu negara dapat dikaitkan dengan nilai tukar mata uang negara lain. Sistem kurs terkait dilakukan oleh beberapa negara Afrika yang mengaitkan nilai mata uang negaranya dengan dollar AS (USD).

Depresiasi atau melemahnya nilai rupiah terhadap USD, dapat menyebabkan *capital outflow* atau pelarian modal masyarakat keluar negeri karena jika dibandingkan dengan mata uang negara lain maka ekspektasi *return* investasi di Indonesia lebih rendah. Berdasarkan hal ini, perubahan nilai tukar rupiah terhadap USD dapat mempengaruhi pertumbuhan jumlah rekening maupun dana pihak ketiga di perbankan syariah Indonesia. Dengan menurunnya pertumbuhan jumlah rekening maupun dana pihak ketiga perbankan syariah juga akan berdampak terhadap penurunan margin bagi hasil deposito mudharabah.⁵³

B. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Menurut penelitian Afif Radiansyah dengan judul “Pengaruh Inflasi, BI Rate, PDB Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan dan parsial variabel inflasi, suku bunga acuan (BI rate), PDB dan nilai tukar Rupiah terhadap simpanan mudharabah pada

⁵³ Mudrajad , Kuncoro, ”*Metode Riset* hal. 255

bank syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian konklusif kausal adalah inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Pergerakan inflasi masih dapat distabilkan oleh pemerintah dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan (BI rate) sehingga tidak mempengaruhi nasabah pada bank syariah di Indonesia. Sedangkan variabel nilai tukar Rupiah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Nasabah pada bank syariah relatif tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi individual karena didominasi oleh nasabah emosional yang loyal terhadap bank syariah.⁵⁴ Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada variabel independen penelitiannya yang menggunakan Inflasi, *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* dan Nilai Tukar Rupiah sedangkan pada penelitian sebelumnya variabel independennya adalah Inflasi, BI Rate, PDB dan Nilai Tukar. Sedangkan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas penelitian dalam lingkup perbankan syariah.

2. Menurut penelitian Abdullah Syakur Novianto dan Djumilah Hadiwidjoyo dengan judul “Analisis Faktor-faktor Yang

⁵⁴ Afif Rudiansyah, Pengaruh Inflasi, BI Rate, PDB Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Simpanan Wadi'ah Pada Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 1, Nomor 2, 2009*, hal. 315

Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia” yang menggunakan metode *explanatory research* karena menguji hubungan kausalitas antar variabel.. Data yang dikumpulkan adalah produk domestik bruto, tingkat inflasi, tingkat bagi hasil, jumlah kantor dan deposito mudharabah yang diperoleh dari statistik perbankan syariah Indonesia dan badan pusat statistik dengan metode analisis data *vector autoregressive* (VAR) sebagai alat ekonometrika perhitungannya.. Kesimpulan yang di dapat adalah Inflasi tidak berpengaruh dalam bank syariah karena sistem perbankan syariah cenderung menggunakan akad bagi hasil dimana pembagian besar kecilnya atas hasil usaha antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh mudharib.⁵⁵ Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada metode penelitian yang menggunakan metode *explanatory research* dan penelitian sekarang menggunakan regresi linier berganda. Sedangkan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan variabel Inflasi.

3. Menurut penelitian Suci Lailatuniyar dengan judul “Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Dan BI Rate Terhadap Jumlah Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

⁵⁵ Abdullah Syakur Novianto dan Djumilah Hadiwidjoyo, Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Vol.11. No.4*, (2013), hal. 103

Di Indonesia (Periode Tahun 2011-2015)”. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan model analisis regresi linier berganda, dengan kesimpulan yang dihasilkan sebagai berikut:

1. Variabel nilai tukar secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah simpanan mudharabah pada Bank Umum dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. Variabel BI Rate secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah simpanan mudharabah pada Bank Umum dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. Sedangkan variabel Inflasi secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah simpanan mudharabah pada Bank Umum dan Unit Usaha Syariah di Indonesia.
2. Variabel Inflasi, Nilai Tukar dan BI Rate secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah simpanan mudharabah pada Bank Umum dan Unit Usaha Syariah di Indonesia.⁵⁶

Perbedaanya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada tempat penelitiannya yang meneliti di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sedangkan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah variabel independennya

⁵⁶ Suci Lalatuniar, *Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Dan BI Rate Terhadap Jumlah Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia (Periode Tahun 2011-2015)*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan , 2017), hal. 112

sama-sama menggunakan Inflasi, Nilai Tukar dan *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* (Tingkat Suku Bunga).

4. Menurut penelitian Abida Muttaqiena dengan judul “Analisis Pengaruh Imbal Bagi Hasil, Jumlah Kantor Cabang, Suku bunga, Kurs dan SWBI terhadap Jumlah Tabungan Mudharabah Pada Bank Muamalat Indonesia Periode Tahun 2008-2011”. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian hipotesis dengan menguji pengaruh antara Pendapatan Nasional, Inflasi, Suku Bunga Deposito Bank Konvensional, dan nilai tukar Rupiah terhadap penghimpunan DPK Perbankan Syariah melalui eksperimen model ekonometrika. Analisis yang dilakukan menggunakan model analisis regresi berganda dengan bantuan software EViews 6. Kesimpulan yang dihasilkan yaitu, PDB Harga Konstan, Inflasi IHK, Suku Bunga Deposito 1 Bulan Bank Umum, dan Kurs Tengah Dollar AS secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (parsial) berpengaruh signifikan terhadap DPK Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2008-2012. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa PDB Harga Konstan berpengaruh signifikan negatif terhadap DPK Perbankan Syariah; Inflasi IHK berpengaruh signifikan negatif terhadap DPK Perbankan Syariah; Suku Bunga Deposito 1 Bulan Bank Umum berpengaruh signifikan positif terhadap DPK Perbankan Syariah, sedangkan Kurs Tengah Dollar

AS berpengaruh signifikan negatif terhadap DPK Perbankan Syariah.⁵⁷ Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada variabel independen penelitiannya yang ditambahkan PDB. Sedangkan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data sekunder.

5. Menurut penelitian Friska Julianti yang berjudul : “Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, dan BI Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah”. Dalam penelitian ini menggunakan metode data kuantitatif dengan model analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan metode estimasi Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan pengujian secara bersama-sama variabel independen (inflasi, nilai tukar (kurs), dan BI Rate) secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Tabungan Mudharabah).
 - b. Berdasarkan pengujian secara individu (parsial) variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tabungan Mudharabah.

⁵⁷ Abida Muttaqiena, *Analisis Pengaruh Imbal Bagi Hasil, Jumlah Kantor Cabang, Suku bunga, Kurs dan SWBI terhadap Jumlah Tabungan Mudharabah Pada Bank Muamalat Indonesia Periode Tahun 2008-2011*, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan , 2013), hal. 59

- c. Berdasarkan pengujian secara individu (parsial) variabel Kurs berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tabungan Mudharabah.
- d. Berdasarkan pengujian secara individu (parsial) variabel BI Rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tabungan Mudharabah.⁵⁸

Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah peneliti sebelumnya mendalami tentang Tabungan Mudharabah pada Perbankan Syariah sedangkan penelitian yang akan dilakukan mendalami Deposito Mudharabah pada BNI Syariah. Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan variabel independen yang sama dan metode penelitian kuantitatif dengan data sekunder.

- 6. Menurut penelitian Rima Dwijayanty yang berjudul : “Dampak Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah”. Dalam penelitian ini menggunakan metode data kuantitatif dengan model analisis yang digunakan adalah analisis regresi dengan data panel. Hasil penelitian sebagai berikut:
 - a. Variabel makroekonomi berpengaruh secara simultan terhadap permintaan pembiayaan murabahah

⁵⁸ Friska Julianti, *Analisis Pengaruh Inflasi, NilaiTukar, dan BI Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah*, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan , 2013), hal. 86

- b. Sedangkan secara parsial variabel inflasi dan nilai tukar valuta asing berpengaruh positif signifikan
- c. Variabel BI Rate berpengaruh negatif signifikan terhadap permintaan pembiayaan murabahah.⁵⁹

Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah peneliti sebelumnya variabel dependennya adalah Pembiayaan Murabahah. Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama menggunakan variabel makroekonomi.

7. Menurut penelitian Anisa Nurhidayati Arief Daud dengan judul “Analisis Pengaruh Inflasi, BI Rate, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Non Performing Financing* (NPF), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Inflasi, BI Rate, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Non Performing Financing* (NPF), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian kuantitatif dengan jenis Historis yang bersifat Kausal Distributif. Hasil penelitan sebagai berikut :

⁵⁹ Rima Dwijayanty, Dampak Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah, Bandung: *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol. 5 No. 1*, 2017).

- a. Variabel Inflasi, BI Rate, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Non Performing Financing* (NPF), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.
- b. Variabel Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Non Performing Financing* (NPF), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.
- c. Sedangkan variabel BI Rate, secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.⁶⁰

Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada variabel independen penelitiannya yang digunakan adalah Inflasi, *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* dan Nilai Tukar Rupiah sedangkan pada penelitian sebelumnya variabel independennya adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Non Performing Financing* (NPF), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK).

⁶⁰ Anisa Nurhidayati Arief, *Analisis Pengaruh Inflasi, BI Rate, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016).

Sedangkan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder serta dalam lingkup perbankan syariah.

8. Menurut penelitian Rega Saputra dengan judul “Pengaruh BI Rate, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh BI Rate, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian sebagai berikut :
 - a. Variabel BI Rate, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).
 - b. Secara parsial BI Rate, Inflasi dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

- c. Secara parsial Nilai Tukar berpengaruh signifikan terhadap terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).⁶¹

Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada variabel dependen penelitiannya yang digunakan adalah Deposito Mudharabah sedangkan pada penelitian sebelumnya variabel depennya adalah Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Sedangkan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan variabel elemen makroekonomi.

9. Menurut penelitian Ardina Talitha Nidya dengan judul “Analisis Jalur Faktor Makroekonomi Terhadap Return Saham Syariah”. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisa data *path analysis*. Hasil penelitan sebagai berikut :
- a. Inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap return saham pada PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk periode 2014-2017.
 - b. Produk Domestik Bruto (PDB) yang diproksikan oleh Indeks Produksi Industri (IPI) berpengaruh positif tidak signifikan 0 terhadap return saham pada PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk periode 2014-2017.

⁶¹ Rega Saputra, *Pengaruh BI Rate, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)*, Palembang: Skripsi Tidak Diterbitkan , 2017).

- c. BI Rate berpengaruh positif tidak signifikan terhadap return saham pada PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk periode 2014-2017.
- d. Nilai Tukar Rupiah berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham pada PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk periode 2014-2017.
- e. Return on Asset (ROA) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap return saham pada PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk periode 2014- 2017.⁶²

Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada variabel dependen penelitiannya yang digunakan adalah Deposito Mudharabah sedangkan pada penelitian sebelumnya variabel depennya adalah Return Saham Syariah. Sedangkan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mendalami variabel elemen-elemen makroekonomi.

10. Menurut penelitian Umi Mardiyati dan Ayi Rosalina dengan judul “Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Tingkat Suku Bunga dan Inflasi Terhadap Indeks Harga Saham”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis asosiatif dan

⁶² Ardina Talitha Nidya, Analisis Jalur Faktor Makroekonomi Terhadap Return Saham Syariah, Surabaya: *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 5 No. 10, Oktober 2018.

menggunakan analisis Ordinary Least Square.. Hasil penelitan sebagai berikut :


- a. Secara parsial variabel Nilai Tukar memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Harga Saham properti.
- b. Sedangkan Tingkat Suku Bunga dan Inflasi memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Indeks Harga Saham properti.
- c. Jika uji secara simultan Nilai Tukar, Tingkat Suku Bunga dan Inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Harga Saham properti.⁶³

Perbedaanya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada variabel dependen penelitiannya yang digunakan adalah Deposito Mudharabah sedangkan pada penelitian sebelumnya variabel depennya adalah Indeks Harga Saham. Sedangkan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan variabel Nilai Tukar, BI *7-Day Repo Rate* dan Inflasi.

⁶³ Umi Mardiyati & Ayi Rosalina, Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Tingkat Suku Bunga dan Inflasi Terhadap Indeks Harga Saham, Jakarta: *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)* | Vol. 4, No. 1, 2013.

C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual



Kerangka konseptual penelitian diatas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menguji variabel independen, yaitu inflasi (X_1), BI *7-Day Repo Rate* (X_2) dan nilai tukar (X_3) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Deposito Mudharabah BNI Syariah (Y) secara parsial (individu) dengan menggunakan Uji T.
- b. Menguji variabel independen, yaitu inflasi (X_1), BI *7-Day Repo Rate* (X_2) dan nilai tukar (X_3) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Deposito Mudharabah BNI Syariah (Y) secara simultan (bersama-sama) dengan menggunakan Uji F.

D. Hipotesis Penelitian

H_0 : Diduga tidak terjadi hubungan signifikan antara inflasi, BI *7-Day Repo Rate* dan nilai tukar terhadap penghimpunan dana bank syariah.

H₁: Diduga Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghimpunan dana bank syariah.

H₂: Diduga BI *7-Day Repo Rate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghimpunan dana bank syariah.

H₃: Diduga Nilai Tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghimpunan dana bank syariah.